



PUTUSAN

No. 660 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AFRIZAL alias SI AF bin SYAMSUL BAHRI;**

Tempat lahir : Selat Panjang;

Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 21 April 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kampung Dalam RT/RW.02/05,
Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan
Senapelan, Pekanbaru;
atau;
Jalan Pemuda Perumahan Pondok Mutiara,
Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 660 K/PID.SUS/2015



8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014;

9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 627/2015/S.201.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 13 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2015;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 628/2015/ S.201.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 13 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **AFRIZAL alias SI AF bin SYAMSUL BAHRI** pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di ruang tengah sebuah rumah yang terletak di Jalan Kampung Dalam RT/RW.002/005, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa **AFRIZAL alias SI AF bin SYAMSUL BAHRI** sedang berada di rumah, mendapat telepon dari RUDI (belum tertangkap), di mana RUDI menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Kampung Dalam RT/RW.002/005, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru untuk memperbaiki komputernya yang rusak dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah RUDI, lalu kemudian Terdakwa langsung memperbaiki komputer rusak yang berada di ruang tengah rumah tersebut, tidak beberapa lama kemudian RUDI datang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan tangan



kanannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kantong sebelah kiri celana panjang yang Terdakwa kenakan pada saat itu, Terdakwa kembali memperbaiki komputer tersebut, sedangkan RUDI masih memperhatikan Terdakwa memperbaiki komputer tersebut, kurang lebih 10 menit kemudian, Terdakwa mendengar ada suara pintu samping rumah seperti didobrak oleh orang dan mendengar suara pintu seperti didobrak tersebut, RUDI langsung lari ketakutan ke dalam kamar sambil mengatakan kepada Terdakwa "Mungkin itu Polisi Bang" dan mendengar perkataan RUDI tersebut, Terdakwa langsung teringat dengan sabu yang Terdakwa kantongi, lalu Terdakwa langsung lari ke arah kamar mandi dan langsung naik ke atas plafon melalui plafon yang terbuka di dekat kamar mandi dan pada saat Terdakwa bersembunyi di atas, dan Terdakwa langsung membuang sabu di atas plafon tersebut, namun persembunyian Terdakwa diketahui oleh saksi JEFFRI RIONALDO dan rekan-rekannya anggota Polri Polda Riau, akhirnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti sabu dari atas plafon yang sebelumnya Terdakwa buang, akhirnya disita oleh saksi JEFFRI RIONALDO, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan disisihkan untuk laboratorium seberat 0,1 gr (nol koma satu gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 098/BB/III/180500/2014, tanggal 26 Maret 2014. Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM. 01. 05. 851. B.04. K. 94. 2014 tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt., M.Si. NIP. 1958199203 2 001 menerangkan contoh barang bukti positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:



Bahwa ia Terdakwa **AFRIZAL alias SI AF bin SYAMSUL BAHRI** pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di ruang tengah sebuah rumah yang terletak di Jalan Kampung Dalam RT/RW.002/005, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB, sewaktu Terdakwa **AFRIZAL alias SI AF bin SYAMSUL BAHRI** sedang berada di rumah dan mendapat telepon dari RUDI (belum tertangkap), di mana RUDI menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Kampung Dalam RT/RW.002/005, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru untuk memperbaiki komputernya yang rusak dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah RUDI, lalu kemudian Terdakwa langsung memperbaiki komputer rusak yang berada di ruang tengah rumah tersebut, tidak beberapa lama kemudian RUDI datang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kantong sebelah kiri celana panjang yang Terdakwa kenakan pada saat itu, Terdakwa kembali memperbaiki komputer tersebut, sedangkan RUDI masih memperhatikan Terdakwa memperbaiki komputer tersebut, kurang lebih 10 menit kemudian, Terdakwa mendengar ada suara pintu samping rumah seperti didobrak oleh orang dan mendengar suara pintu seperti didobrak tersebut, RUDI langsung lari ketakutan ke dalam kamar sambil mengatakan kepada Terdakwa “Mungkin itu Polisi Bang” dan mendengar perkataan RUDI tersebut, Terdakwa langsung teringat dengan sabu yang Terdakwa kantongi, lalu Terdakwa langsung lari ke arah kamar mandi dan langsung naik ke atas plafon melalui plafon yang terbuka di dekat kamar mandi dan pada saat Terdakwa bersembunyi di atas, dan Terdakwa langsung membuang sabu di atas plafon tersebut, namun persembunyian Terdakwa diketahui oleh saksi JEFFRI RIONALDO dan rekan-rekannya anggota Polri Polda Riau, akhirnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti sabu dari atas plafon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa buang, akhirnya disita oleh saksi JEFFRI RIONALDO, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan disisihkan untuk laboratorium seberat 0,1 gr (nol koma satu gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 098/BB/III/ 180500/2014, tanggal 26 Maret 2014. Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM. 01. 05. 851. B.04. K. 94. 2014 tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt., M.Si. NIP. 1958199203 2 001 menerangkan contoh barang bukti positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 2 September 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL alias SI AF bin SYAMSUL BAHRI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”, yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFRIZAL alias SI AF bin SYAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe GT-1272 berikut Kartu As dengan Nomor 082386989886;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 660 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 728/PID.SUS/ 2014/ PN.PBR, tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Afrizal alias SI AF bin Syamsul Bahri bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe 1272 berikut Kartu As dengan Nomor 082386989886;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 285/PID.SUS/ 2014/ PT.PBR, tanggal 19 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 728/PID.SUS/ 2014/ PN.PBR, tanggal 30 September 2014 atas nama Terdakwa AFRIZAL alias SI AF bin SYAMSUL BAHRI yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa AFRIZAL alias SI AF bin SYAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang di dalamnya berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 2,1 gram (dua koma satu gram);
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung tipe 1272 berikut Kartu As dengan Nomor 082386 989886;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 01/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 660 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri Pekanbaru jelas tidak mempertimbangkan dengan lengkap hal-hal yang diajukan Terdakwa/ Penasehat Hukum dalam pledoi dan Memori Banding;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa suatu keputusan yang kurang dipertimbangkan hukumnya harus dibatalkan, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung antara lain:

- a Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 ditegaskan: Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusan itu hanya mempertimbangkan soal-soal keberatan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali mengenai fakta-fakta soal penerapan hukum sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;
- b Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1960 tanggal 2 Juli 1970 yang menentukan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
- c Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/SIP/1972, tanggal 18 Oktober 1972 menyatakan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan;

Hal ini dapat dilihat dalam putusan No. 285/ PID.SUS/2014/PT.PBR, tanggal 19 Desember 2014, halaman 9 alinea ke-1 yang menyatakan:

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik hal yang memberatkan maupun yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana badan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu berat bagi Terdakwa sehingga perlu dikurangi karena selain Terdakwa muda usianya masih dapat diharapkan memperbaiki dirinya juga barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa jumlahnya relative kecil hanya seberat 2,1 gram. Di samping itu tidak terungkap di persidangan bahwa saudara Rudi menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual atau diedarkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa perlu diperbaiki sehingga pidana badan tersebut setimpal, benar dan adil bagi Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan untuk kualifikasi pidana yang dinyatakan terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya mempertimbangkan keterangan saksi dari Kepolisian yang bernama Jeffri Rionaldo, Fitra Afriza, Kapten Ronggur yang mana dalam memberikan keterangan semuanya menerangkan dengan kalimat (kejadian yang sama) yang ada di dalam BAP tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah, akan tetapi sesuai Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Dalam hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu tidak ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan keberadaan Narkotika Golongan I, karena tidak ada alat bukti lain yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Terdakwa/ Pemohon Kasasi bersalah, hanya 3 (tiga) orang saksi Polisi yang menangkap Pemohon Kasasi, sehingga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung menyatakan kesaksian polisi yang tidak dibenarkan dalam Perkara Narkoba Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1531 K/Pid.Sus/2010 (Ket San alias Chong Kot) oleh Majelis Hakim Agung bernama: 1) Imron Anwari (Ketua), 2) Surya Jaya, 3) Acmad Yamanie dalam kasus Narkotika Mahkamah Agung pernah membatalkan putusan Judex Facti yang telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 4 tahun. Alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti tersebut oleh karena saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa ternyata dari pihak kepolisian itu sendiri. Mahkamah Agung memandang bahwa dalam kasus ini sangat mungkin kesaksian dari pihak kepolisian tersebut direkayasa, bahkan dalam pertimbangannya secara berani Mahkamah Agung menyatakan bahwa cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti yang terjadi dalam kasus ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan;

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan keberatan Terdakwa angka 1 dapat dibenarkan bahwa saksi PRANOTO dan SUGIANTO yang berasal dari Pihak Kepolisian, keterangan tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan-alasan:

1 Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan, padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 660 K/PID.SUS/2015



2 Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan;

3 Bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa milik barang tersebut;

4 Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya. Untuk mencari kepastian siapa pemilik barang tersebut, Terdakwa dipaksa mengaku oleh polisi dengan cara memukuli;

5 Bahwa barang yang ditemukan jaraknya berjauhan yaitu berada di tempat di mana posisi Terdakwa berdiri. Tidak ada pula saksi yang melihat Terdakwa menyimpan atau melemparkan barang itu di tempat ditemukan barang. Bisa saja terjadi barang tersebut sudah disimpan lebih dahulu oleh polisi, oleh karena lama dipecah, kemudian polisi menyetop Terdakwa persis pada saat berada di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian pengeledahan badan/rumah barang bukti berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan;

6 Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong Terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri Terdakwa, seperti halnya dalam perkara a quo, Terdakwa dimintai uang oleh polisi Rp100 Juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan;

7 Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat Undang-Undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya;

8 Bahwa keterangan Terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya;

9 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Judex Facti tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;

10 Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan Lab yang menyatakan urine Terdakwa mengandung atau pernah menggunakan Narkotika atau psikotropika;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga dialami Terdakwa dan apabila ini tetap dibenarkan maka tidak menutup kemungkinan di kemudian hari bisa saja Jaksa/Penuntut umum, Pengacara ataupun

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim akan mengalaminya, oleh karena itu sudah seharusnya kita menghindari praktek-praktek yang kebanyakan terjadi saat ini;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut sudah seharusnya putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Putusan Pengadilan Tinggi Riau harus dibatalkan berdasarkan fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat dikualifikasi bahwa putusan *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut di atas;

Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak ada mempertimbangkan mengabaikan penerapan hukum tentang pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni tentang barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Bahwa dalam proses mengambil suatu putusan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang asas hukum pembuktian ketidakpastian hukum dan kesewenangan akan timbul apabila Hakim diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas dasar keyakinan saja, biarpun itu sangat kuat dan murni, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Penerapan hukum pembuktian ini sangat penting, karena menyangkut nasib orang, yang berakibat fatal dan dampak yang sangat luas sekali baik terhadap dirinya sendiri, keluarganya, sukunya, kampungnya dan agama, bahkan dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Begitu pentingnya Hukum pembuktian ini, maka KUHAP dengan tegas telah menganut Sistem pembuktian *Negatief wettelijk*, sebagaimana termuat dalam Pasal 183 yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya berdasarkan keterangan saksi dari pihak kepolisian sedangkan saksi yang lain tidak ada dijadikan saksi untuk membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi yang memiliki/ menguasai sabu-sabu tersebut sehingga kesaksian pihak kepolisian sangat-sangat diragukan kebenarannya. Dilihat dari hubungan antara Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan Rudi (belum tertangkap) hanya sebatas teman yang dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Rudi untuk memperbaiki komputernya yang rusak di Kampung Dalam rumah Rudi sedangkan rumah Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berada di Kampung Dalam, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menolak pertimbangan Hakim *Judex Facti* tersebut;

Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 660 K/PID.SUS/2015



Saksi polisi yang menangkap dan mengeledah Terdakwa keterangannya seragam dan tidak didukung oleh keterangan bukan petugas yang netral dan obyektif, "Karena saksi-saksi polisi tidak didukung alat bukti lain, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya";
KESIMPULAN;

"You have shown me the sky to a creature who'll never do better than crawl";

Artinya "Anda memperlihatkan langit kepadaku, tapi apakah artinya cakrawala, bagi manusia kecil melata, yang hanya mampu merangkak terseok-seok";

Ungkapan di atas pernah diucapkan Ketua Bantuan Lembaga Hukum Filipina Dr. Salvador Laurel. Mungkin ungkapan ini merupakan manifestasi perasaan masyarakat lemah yang pernah dihibur dengan berbagai kecemerlangan integritas hak asasi pribadi. Namun dalam kenyataan dan praktek penegakan hukum, mereka sama sekali tidak mampu bertahan ketika berhadapan dengan kecongkakan kekuasaan yang diperankan aparat penegak hukum yang selalu berperilaku mempertontonkan kesewenangan dan kekuasaan;

Semisal itulah yang juga dialami oleh Pemohon Kasasi ketika berhadapan dengan hukum maka kesewenang-wenanganlah yang paling ditonjolkan dan berupaya menyeret Pemohon Kasasi sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan pengeledahan ditemukan Terdakwa memiliki sabu sebanyak 2,1 gram. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Rudi beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan dan penggerebekan. Bahwa Sdr. Rudi dengan mudah meloloskan diri dari penangkapan petugas;

Bahwa dalam persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa adalah penyalahguna, tidak pula ditemukan alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu. Narkotika jenis sabu yang dimiliki, dikuasai Terdakwa jumlahnya 2,1 gram yakni melebihi 1 gram sebagaimana SEMA No. 4 Tahun 2010 diubah dengan SEMA No. 3 Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepemilikan atau penguasaan Narkotika sabu dalam jumlah yang banyak 2,1 gram yaitu melebihi 1 gram sabu sebagaimana dimaksud dalam SEMA menunjukkan maksud Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika tersebut untuk tujuan melakukan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa di samping itu berdasarkan fakta di persidangan tidak terdapat alat bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Judex Facti sudah tepat dan benar menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **AFRIZAL alias SI AF bin SYAMSUL BAHRI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 660 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. IkhsanFathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001